VERBAL

Dikerjakan oleh: Bagian Prokopim 4. Diterima di Penerimaan Surat

: Bagian Hukum

5. Dinomori oleh

: Bagian Hukum

6. Diketik oleh

: Bagian Prokopim

2. Diperiksa oleh

: Bagian Hukum

7. Ditaklik/Dikaji oleh

: Bagian Hukum

8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian Prokopim

D 1 D 1 1

9. Dikirim oleh

: Bagian Prokopim

3. Diedarkan oleh :Bagian Prokopim10. Verbal dan Pertinggal

: Bagian Hukum

Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal

2021

Perihal/Judul Naskah Dinas

Peraturan Walikota Bima tentang Pelayanan Keprotokolan Lingkup Pemerintah Kota Bima dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kota Bima,

2021

| NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|----|---|-------|---------|
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Bima | R | |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima | y | |
| 3. | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bima | V | |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima | | |

DITETAPKAN OLEH: WALIKOTA BIMA, R

MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam penyelenggaraan pelayanan keprotokolan lingkup Pemerintah Kota Bima, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah munculnya klaster baru di masa pandemi Covid-19;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang produktif dan aman terhadap Covid-19, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan keprotokolan berbagai acara dengan prioritas protokol kesehatan lingkup Pemerintah Kota Bima;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

N p & N

Walikota tentang Pelayanan Keprotokolan Lingkup Pemerintah Kota Bima Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Keprotokolan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Nomor 9 Tahun Undang-Undang 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
 - Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

v V. y W

- 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
- Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Bima.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Walikota adalah Walikota Bima.
- Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
- Unit Kerja adalah unit kerja lingkup Pemerintah Kota Bima.
- Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata

NUTT

- Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
- 11. Kepala Protokol Negara yang selanjutnya disingkat KPN adalah pejabat yang secara ex officio dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani urusan keprotokolan dan kekonsuleran, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- 12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
- Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja lingkup Pemerintah Kota Bima selain Acara Resmi.
- 14. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi.
- Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi.
- 16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi.
- Lembaga Negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 18. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
- Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
- Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
- 21. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing adalah pejabat negara/pemerintahan, pejabat tinggi lembaga negara asing, mantan kepala negara/kepala pemerintahan atau wakilnya, wakil perdana menteri, menteri atau setingkat menteri, kepala perwakilan negara asing, utusan khusus dan tokoh masyarakat asing/internasional tertentu yang secara resmi berkunjung ke Indonesia.
- Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
- Pasangan (spouse) yang selanjutnya disebut spouse adalah istri atau suami dari Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Tamu Lembaga Negara Asing, pejabat negara/pemerintahan Republik Indonesia, dan tokoh masyarakat tertentu

v b. g N

- Republik Indonesia.
- Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
- Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
- 26. Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan (perdana menteri, kanselir) untuk pertama kalinya atau kunjungan kepala negara untuk kedua kalinya atau lebih dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan.
- Kunjungan Pribadi adalah kunjungan yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat keprotokolan.
- 28. Pasukan Pengamanan Presiden yang selanjutnya disebut Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- 29. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Ambassador Extraordinary Plenipotentiary/Apostolic Nuncio/High Commissioner) yang selanjutnya disebut Duta Besar LBBP adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara pengirim untuk jabatan Kepala Perwakilan Diplomatik untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara di negara penerima atau pada suatu Organisasi Internasional.
- 30. Very Very Important Person yang selanjutnya disingkat VVIP adalah orang yang sangat-sangat penting, yang dimuliakan dan diperlakukan secara khusus karena kedudukan, jabatan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau setingkat, dan Wakil Presiden/Wakil Kepala Pemerintahan.
- Very Important Person yang selanjunya disingkat VIP adalah orang yang sangat penting karena kedudukan, jabatan, tingkat sosialnya sehingga mendapat perlakuan khusus.
- 32. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah kenormalan baru bagi setiap orang untuk melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
- Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
- 35. Protokol Kesehatan adalah aturan yang harus diikuti oleh semua pihak

Nhy gay

- agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

Keprotokolan dalam Peraturan Walikota ini diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan, yaitu keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ketertiban dan kepastian hukum, yaitu keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- d. timbal balik, yaitu keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain.
- e. perlindungan, yaitu keprotokolan harus dapat memberikan perlindungan kesehatan; dan
- keselamatan, yaitu keprotokolan diberikan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat.

Pasal 3

Keprotokolan dalam Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah, unit kerja dan aparatur sipil negara untuk melaksanakan berbagai acara lingkup Pemerintah Daerah dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19.

Pasal 4

Keprotokolan dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- memberi perlindungan dan menjaga keselamatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19;
- c. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang

~ 1- 4 9V

- berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- d. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- mendapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan, pejabat lainnya dan tokoh masyarakat tertentu.

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. acara resmi;
- b. kunjungan;
- c. rapat/pertemuan/kegiatan umum;
- d. tata upacara;
- e. tata penghormatan;
- f. tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara asing:
- g. adaptasi kebiasaan baru; dan
- pembiayaan.

BAB II ACARA RESMI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- Penyelenggaraan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
- (2) Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Acara Resmi dilaksanakan oleh petugas protokol berkoordinasi dengan pemrakarsa kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu, antara lain, kondisi tempat dan ruangan yang tersedia, hujan yang berkepanjangan, gempa, banjir, longsor, bencana lainnya yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (5) Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan oleh inspektur upacara.

Bagian Kedua Jenis Acara Resmi

Pasal 7

Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

NV. 4 m

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- e. hari ulang tahun lahirnya Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- f. hari ulang tahun lahirnya daerah.

Bagian Ketiga Tata Tempat

Pasal 8

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ditentukan dengan urutan:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - g. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - k. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
 - m. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Tata tempat bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Walikota;
 - b. Spouse Walikota;

~ 1. 4 W

- c. Wakil Walikota;
- d. Spouse Wakil Walikota;
- e. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
- Spouse Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota
- g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- Spouse Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- m. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- p. Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- q. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- r. Spouse Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- s. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- t. Spouse Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- v. Spouse Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala

NV. TN

Kepolisian Sektor;

- w. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- x. Spouse Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- y. Lurah dan Pejabat Eselon IV; dan
- z. Spouse Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Scorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditentukan dengan urutan:
 - a. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. Walikota;
 - c. Wakil Walikota;
 - d. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - e. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - k. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - m. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;

N 1 4N

- n. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
- o. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Tata tempat bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. Spouse Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - c. Walikota;
 - d. Spouse Walikota;
 - e. Wakil Walikota;
 - f. Spouse Wakil Walikota;
 - g. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - h. Spouse Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - i. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - j. Spouse Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota
 - k. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - n. Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - p. Spouse Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - q. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - r. Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
 - Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - Spouse Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
 - w. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;

~ h. y w

- x. Spouse Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- y. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- z. Spouse Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- aa. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- bb. Spouse Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- cc. Lurah dan Pejabat Eselon IV; dan
- dd. Spouse Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Tata Tempat bagi Menteri dan/atau Wakil Menteri Republik Indonesia dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditentukan dengan urutan:
 - a. Menteri dan/atau Wakil Menteri;
 - b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - c. Walikota;
 - d. Wakil Walikota;
 - Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
 - f. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - j. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri,

n hym

- Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- m. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- n. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- o. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
- p. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Tata tempat bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Menteri dan/atau Wakil Menteri;
 - b. Spouse Menteri dan/atau Wakil Menteri;
 - c. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - d. Spouse Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - e. Walikota;
 - f. Spouse Walikota;
 - g. Wakil Walikota;
 - h. Spouse Wakil Walikota;
 - Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - Spouse Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - k. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - Spouse Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota
 - m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - n. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - o. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - p. Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - q. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - r. Spouse Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
 - Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - u. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;

v v. + V

- v. Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- w. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- Spouse Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- y. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- z. Spouse Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- aa. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- bb. Spouse Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- cc. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- dd. Spouse Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- ee. Lurah dan Pejabat Eselon IV; dan
- ff. Spouse Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditentukan dengan urutan:
 - Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara;
 - b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;

v h y V

- c. Anggota Lembaga Negara;
- d. Walikota;
- e. Wakil Walikota;
- f. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
- g. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
- h. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- k. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- m. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- n. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- p. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III; dan
- q. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Tata tempat bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara;
 - Spouse Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara;
 - c. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - d. Spouse Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - e. Anggota Lembaga Negara;
 - Spouse Anggota Lembaga Negara;
 - g. Walikota;
 - h. Spouse Walikota;
 - i. Wakil Walikota;
 - Spouse Wakil Walikota;
 - k. Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - Spouse Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - m. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - n. Spouse Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

N Y TAV

- p. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- q. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- t. Spouse Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi;
- Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- w. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- x. Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri;
- y. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- Spouse Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah;
- aa. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- bb. Spouse Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- cc. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- dd. Spouse Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor;
- ee. Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- ff. Spouse Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III;
- gg. Lurah dan Pejabat Eselon IV; dan
- hh. Spouse Lurah dan Pejabat Eselon IV.

NV. FTV

- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) hadir dalam Acara Resmi, para pejabat tersebut tata tempatnya disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai keprotokolan.

Pasal 13

- Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri atau suami.

Pasal 14

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya.

BAB III KUNJUNGAN

Bagian Kesatu Kunjungan Tamu Negara ke Daerah

r hyth

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Tata cara kunjungan Tamu Negara ke daerah:
 - a. KPN mengatur kunjungan Tamu Negara ke daerah wilayah negara Indonesia;
 - Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan persiapan kunjungan ke daerah dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Militer Presiden, Paspampres, dan Pemerintah Daerah setempat;
 - c. Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan daerah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan keprotokolan dan keamanan Tamu Negara selama kunjungan di daerah, didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Militer Presiden, dan Paspampres;
 - d. penyambutan Tamu Negara di bandar udara di daerah diatur oleh KPN dan Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
 - Gubernur beserta spouse menyambut Tamu Negara dan spouse serta rombongan, dilanjutkan dengan pengalungan bunga/penyerahan karangan bunga kepada Tamu Negara dan spouse;
 - f. Gubernur dan Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara tetap menyertai Tamu Negara selama berkunjung ke daerah;
 - g. urutan tata tempat duduk di dalam ruangan adalah:
 - 1. Tamu Negara;
 - 2. Gubernur: dan
 - Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - kunjungan Tamu Negara di daerah dapat memperoleh penghormatan berupa pengibaran Bendera Negara Sang Merah Putih pada tempattempat tertentu selama kunjungan, atas anjuran Walikota; dan
 - selain Bendera Negara Sang Merah Putih dalam kunjungan Tamu Negara di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf h, juga dapat dikibarkan Bendera Negara Tamu Negara.
- (2) Dalam hal Kunjungan Pribadi dilakukan untuk keperluan pribadi Tamu Negara di Indonesia, diberikan penghormatan dengan pelayanan terbatas terkait keprotokolan dan fasilitas pengamanan.

Pasal 16

- (1) Dalam menyambut kedatangan dan kepulangan Tamu Negara di bandar udara, pejabat daerah mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap/pakaian nasional atau seragam resmi lain yang telah ditentukan, dan istri memakai pakaian nasional/suami mengenakan pakaian sipil lengkap.
- (2) Dalam hal kunjungan lapangan, pakaian pejabat pemerintahan atau

NYN

pejabat daerah dan spouse dapat menyesuaikan.

Pasal 17

Perjalanan Transit Tamu Negara yang telah dikoordinasikan KPN dalam waktu beberapa jam saja di daerah sebelum mencapai negara yang menjadi tujuan atau dalam perjalanan pulang, diberikan penghormatan dengan pelayanan keprotokolan dan fasilitas pengamanan terbatas selama perjalanan transit di Ruang VIP bandar udara atau tempat lainnya.

Paragraf 2 Tata Tempat

Pasal 18

- (1) Tata Tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke daerah, dapat ditentukan dengan urutan:
 - a. Tamu Negara;
 - b. Gubernur;
 - c. Delegasi Tamu Negara;
 - d. Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - e. Walikota:
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - g. Pendamping Gubernur.
- (2) Tata tempat bagi Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan:
 - a. Tamu Negara;
 - b. Spouse Tamu Negara;
 - c. Gubernur;
 - d. Spouse Gubernur;
 - e. Orang kedua delegasi Tamu Negara;
 - f. Para Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - g. Spouse Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
 - h. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - Duta Besar LBBP Republik Indonesia;
 - k. Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
 - m. Spouse Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia

n h go

di daerah;

- n. Walikota; dan
- o. Spouse Walikota.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat meja jamuan santap resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas meja utama VVIP dan meja VIP.
- (6) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kedua Kunjungan Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing ke Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pengaturan keprotokolan selama kunjungan tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara asing di daerah berada di bawah tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang mengundang.
- (2) Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan daerah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang mengundang berkenaan dengan pelayanan keprotokolan dan keamanan tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara asing selama kunjungan di daerah.

Paragraf 2 Tata Tempat

Pasal 20

- (1) Tata Tempat bagi Tamu Pemerintah dan/Tamu Lembaga Negara Asing dalam kunjungan di daerah, ditentukan dengan urutan:
 - a. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing;
 - b. Gubernur;
 - c. Walikota:
 - d. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia:
 - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e hth

- f. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan
- g. Delegasi Lembaga Negara Asing.
- (2) Tata tempat bagi Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di daerah ditentukan dengan urutan:
 - a. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing;
 - b. Spouse Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing;
 - c. Gubernur;
 - d. Spouse Gubernur
 - e. Walikota;
 - f. Spouse Walikota;
 - g. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - h. Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - i. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing;
 - 1. Spouse Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing;
 - m. Delegasi Lembaga Negara Asing; dan
 - n. Spouse Delegasi Lembaga Negara Asing.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
- (5) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- Kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden ke daerah dapat berupa peninjauan, peresmian proyek, konferensi internasional, musyawarah nasional dan acara-acara lain yang bersifat resmi.
- (2) Pelaksanaan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden/Sekretariat Wakil Presiden.

v pyN

Paragraf 2 Tata Tempat

Pasal 22

Tata tempat bagi Presiden/Wakil Presiden dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Kunjungan Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia ke Daerah

> Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Pelaksanaan acara kunjungan kerja Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Negara.

Paragraf 2 Tata Tempat

Pasal 24

Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Kunjungan Menteri/Wakil Menteri Republik Indonesia ke Daerah

> Paragraf 1 Umum

Pasal 25

Pelaksanaan acara kunjungan kerja Menteri/Wakil Menteri ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian.

~ | 49V

Paragraf 2 Tata Tempat

Pasal 26

Tata tempat bagi Menteri/Wakil Menteri dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam Kunjungan Gubernur/Wakil Gubernur ke Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Pelaksanaan acara kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

> Paragraf 2 Tata Tempat

Pasal 28

Tata tempat bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan tata tempat jamuan santap dalam kunjungan kerja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu yang lain melakukan kunjungan ke daerah, para pejabat tersebut tata tempatnya disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai keprotokolan.
- (2) Dalam hal Kunjungan Pribadi dilakukan untuk keperluan pribadi pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan penghormatan dengan pelayanan terbatas terkait keprotokolan dan fasilitas pengamanan.

r h + 2

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam kunjungan dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri atau suami.

BAB IV RAPAT/PERTEMUAN/KEGIATAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan Keprotokolan Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum dilaksanakan oleh petugas protokol berkoordinasi dengan pemrakarsa kegiatan.

Bagian Kedua Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum

Pasal 32

Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:

- a. rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda);
- b. apel gabungan;
- c. apel harian;
- d. rapat koordinasi;
- e. pelantikan;
- f. rapat persiapan/pelaksanaan program kegiatan pemerintahan daerah/lembaga/organisasi; dan
- g. audiensi.

Bagian Ketiga Tata Tempat

Pasal 33

Tata tempat Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum dan tata tempat jamuan santap dalam pelaksanaan Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam

e pyon

Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA UPACARA

Bagian Kesatu Upacara Bendera

Pasal 34

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 35

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- tata bendera negara dalam upacara bendera;
- tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Paragraf 1 Tata Urutan Dalam Upacara Bendera

Pasal 36

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 37

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan Lagu kebangsaan;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

2/42/

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan;
- b. mengheningkan cipta;
- mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan teks proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Paragraf 2 Tata Bendera Negara dalam Upacara Bendera

Pasal 39

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 40

- (1) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.
- (2) Semua orang yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. orang berpakaian seragam resmi dari suatu organisasi atau instansi, memberi hormat menurut cara yang telah ditentukan oleh organisasinya; dan
 - b. orang tidak berpakaian seragam resmi dan apabila menggunakan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban, dan kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adatkebiasaan, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan, merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan.

Paragraf 3 Tata Lagu Kebangsaan Dalam Upacara Bendera

~ 4 go

Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan; dan
- b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- c. Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara; dan
- d. Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Paragraf 4 Tata Pakaian Dalam Upacara Bendera

Pasal 42

- Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dalam Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (3) Pakaian Adat Daerah digunakan dalam acara hari besar nasional, hari jadi daerah dan acara adat daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan

2 /1 4ª

- h. pengibar bendera.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. bendera;
 - tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. teks doa.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Bagian Kedua Upacara Tanpa Pengibaran Bendera

Pasal 44

- Upacara tanpa pengibaran bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara tanpa pengibaran bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara upacara tanpa pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, meliputi:
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 45

Bendera Negara dalam Acara Resmi upacara tanpa pengibaran bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Bagian Kesatu Umum

x 1 49

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Kepala Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penghormatan Menggunakan Bendera Negara

Pasal 47

Pemberian penghormatan menggunakan Bendera Negara dalam Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bendera Negara.

Pasal 48

- Apabila Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagai tanda berkabung.
- (2) Pengibaran Bendera Negara setengah tiang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. selama tiga hari berturut-turut bagi Presiden atau Wakil Presiden di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - selama dua hari berturut-turut bagi pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri, terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan; dan
 - c. selama satu hari bagi anggota lembaga negara, kepala daerah, dan/atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden meninggal dunia berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Hari-hari selama pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan dikibarkan di seluruh pelosok tanah air.

Pasal 49

Apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil

x fyl

Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia.

Pasal 50

Pelaksanaan pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sebagai berikut:

- Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang; dan
- b. Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Pasal 51

Apabila pengibaran Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.

Pasal 52

- (1) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.
- (2) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah, bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah.
- (3) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

Pasal 53

Pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat

e hyr

tertentu dilakukan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku baginya.

Pasal 54

Bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas diberikan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

Bagian Ketiga Penghormatan Menggunakan Lagu Kebangsaan

Pasal 55

- Pemberian penghormatan menggunakan Lagu Kebangsaan dalam Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penghormatan menggunakan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan penggunaan Lagu Kebangsaan.
- (3) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. untuk menghormati Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
 - c. dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. dalam acara pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. untuk menghormati Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Negara sahabat dalam kunjungan resmi;
 - f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional;
 - g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia; dan
 - h. dalam acara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing kepada Presiden Republik Indonesia.
- (4) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA ASING

wh fr

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara asing yang berkunjung ke daerah mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, normanorma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ADAPTASI KEBIASAN BARU

Pasal 57

Penyelenggaraan Acara Resmi, Kunjungan, Rapat/Pertemuan/Kegiatan Umum dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 dengan ketentuan sebagi berikut:

- a. petugas kesehatan dan/atau petugas khusus mendeteksi suhu tubuh hadirin dengan menggunakan thermogun atau alat pendeksi lain pada pintu masuk. Jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- b. petugas khusus menempatkan wastafel/tempat cuci tangan (air mengalir dan sabun) dan/atau hand sanitizer, serta tisu di pintu masuk atau tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau, serta memastikan air mengalir dan sabun dan/atau hand sanitizer, serta tisu tersedia;
- petugas khusus menyediakan tempat pembuangan sampah;
- d. jumlah hadirin maksimal 50% dari kapasitas semula;
- e. setiap hadirin wajib menerapkan 5 M, meliputi: memakai masker (apabila diperlukan juga menggunakan face shield), menjaga jarak (paling sedikit 1 meter), mencuci tangan (air mengalir dan sabun dan/atau hand sanitizer), menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas; dan
- setiap hadirin wajib keluar di pintu keluar yang telah ditentukan dengan berantrean dengan menjaga jarak (paling sedikit 1 meter).

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

N. YN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 7 Jun 2021

WALIKOTA BIMA, A

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 659

94/

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG

TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019



Keterangan:


- Walikota
- Wakil Walikota
- Mantan Walikota
- Mantan Wakil Walikota
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sekretaris Daerah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor
- 10. Ketua Pengadilan Negeri
- 11. Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri
- 13. Rektor
- 14. Ketua Perguruan Tinggi
- 15. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 17. Wakil Komandan Distrik Militer
- 18. Wakil Kepala Kepolisian Resor
- 19. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- Wakil Ketua Pengadilan Agama
- Wakil Kepala Kejaksaan Negeri

- 22. Pemuka agama
- 23. pemuka adat
- 24. Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah
- 25. Staf Ahli Wali Kota
- 26. Asisten Sekretaris Daerah
- 27. Inspektur Daerah
- 28. Kepala Dinas/Badan/Satuan
- 29. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 30. Pejabat Eselon II
- 31. Kepala Badan Usaha Milik Negara
- 32. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
- 33. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
- 34. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
- 35. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah
- 36. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
- 37. Komandan Rayon Militer
- 38. Kepala Kepolisian Sektor
- 39. Kepala Bagian
- 40. Camat
- 41. Pejabat Eselon III
- 42. Lurah
- 43. Pejabat Eselon IV

12 to

b. Tata Tempat Acara Resmi (Tipe B1) 40 2.0 0000 H 10 es w 14 AZ 0000 4.0 ... M y 44 0000 + + X 6 H 0000 X ** 0000 14 \boxtimes . M 0 = = 0000 0 9 9 Komando Bendera Mimbar 3 ti 9-14 21-14 0000 4.0 M а н 0000 > 4 4 14 0000 p w - 44 4.6

1 th



1 th

- Walikota
- Spouse Walikota
- Wakii Walikota
- Spouse Wakil Walikota
- Mantan Walikota
- Spouse Mantan Walikota
- Mantan Wakil Walikota
- Spouse Mantan Wakil Walikota
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sekretaris Daerah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor
- Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri
- Rektor
- Ketua Perguruan Tinggi
- Spouse Sekretaris Daerah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor
- Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri
- Ketua Perguruan Tinggi
- Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Komandan Distrik Militer
- Wakil Kepala Kepolisian Resor

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- Wakil Ketua Pengadilan Agama
- Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
- Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Komandan Distrik Militer
- Wakil Kepala Kepolisian Resor
- 8 Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- 2 Wakil Ketua Pengadilan Agama
- Pemuka agama Wakil Kepala Kejaksaan Negeri

å

pemuka adat

WALIKOTA BIMA, A

MUHAMMAD LUTFI

NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN WALIKOTA BIMA LAMPIRAN II

DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH

Tata Tempat Acara Resmi di Daerah yang Dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur


- 1. Gubernur
- Wakil Gubernur
- Walikota
- Wakil Walikota
- Mantan Walikota
- Mantan Wakil Walikota
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 8. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sekretaris Daerah
- 10. Komandan Distrik Militer
- 11. Kepala Kepolisian Resor
- 12. Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- 14. Kepala Kejaksaan Negeri
- 15. Rektor
- Ketua Perguruan Tinggi;
- 17. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Desert.
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 19. Wakil Komandan Distrik Militer
- Wakil Kepala Kepolisian Resor
- 21. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- 22. Wakil Ketua Pengadilan Agama
- 23. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
- 4 Pemuka agama

- 25. pemuka adat
- 26. Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah
- 27. Staf Ahli Wali Kota
- 28. Asisten Sekretaris Daerah
- ²⁹ Inspektur Daerah
- 30. Kepala Dinas/Badan/Satuan
- 31. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Pejabat Eselon II
- 33. Kepala Badan Usaha Milik Negara
- 34. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
- 35. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
- 36. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
- 37. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah
- 38. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
- 39. Komandan Rayon Militer
- 40. Kepala Kepolisian Sektor
- 41. Kepala Bagian
- 42. Camat
- 43. Pejabat Eselon III
- 44. Lurah
- 45. Pejabat Eselon IV

1 42

b. Tata Tempat Acara Resmi (Tipe B2) 3 e 9.W 0000 à w 10 to X 10 NO 0000 (#. s+ 0000 is in Ø 0000 Ø 0000 X 0 11 8 4 7 Ø 0000 Bendena Komando Mimbar Ø 8 H 0000 31 H 4.0 a == Ø 3 W H N2 H N2 0000 430 X e N 0000 w w

Not n



- Gubernur
- Spouse Gubernur
- Wakil Gubernur
- Spouse Wakil Gubernur
- Walikota
- Spouse Walikota
- Wakil Walikota
- Spouse Wakil Walikota
- Mantan Walikota
- Spouse Mantan Walikota
- Mantan Wakil Walikota
- Spouse Mantan Wakil Walikota
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakii Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sekretaris Daerah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor
- Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri
- Ketua Perguruan Tinggi
- Spouse Sekretaris Dacrah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor


- Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri
- Ketua Perguruan Tinggi
- Perwakilan Rakyat Daerah Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan
- Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Komandan Distrik Militer
- Wakil Kepala Kepolisian Resor
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- Wakil Ketua Pengadilan Agama
- Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
- Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Komandan Distrik Militer

MUHAMMAD LUTFI WALIKOTA BIMA, A

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG

PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. Tata Tempat Acara Resmi di Daerah Yang Dihadiri Menteri dan/atau Wakil Menteri
 a. Tata Tempat Acara Resmi (Tipe A3)




- 1. Menteri
- Wakil Menteri
- Gubernur
- Wakil Gubernur
- Walikota
- Wakil Walikota
- Mantan Walikota
- Mantan Wakil Walikota
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 11. Sekretaris Daerah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor
- Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- 16. Kepala Kejaksaan Negeri
- 18. Ketua Perguruan Tinggi
- 19. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 20. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 21. Wakil Komandan Distrik Militer
- 22. Wakil Kepala Kepolisian Resor
- 23. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- 24. Wakil Ketua Pengadilan Agama

- 25. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
- 26. Pemuka agama
- 27. pemuka adat
- 28. Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah
- 29. Staf Ahli Wali Kota
- 30. Asisten Sekretaris Daerah
- 31. Inspektur Daerah
- Kepala Dinas/Badan/Satuan
- 33. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 34. Pejabat Eselon II
- 35. Kepala Badan Usaha Milik Negara
- [∞] Kepala Badan Usaha Milik Daerah
- 37. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
- Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
- 41. Komandan Rayon Militer
- 42. Kepala Kepolisian Sektor
- 43. Kepala Bagian
- 44. Camat
- 45. Pejabat Eselon III
- 46. Lurah
- 47. Pejabat Eselon IV

b. Tata Tempat Acara Resmi Yang Dihadiri Menteri dan/atau Wakil Menteri (Tipe B3) 0000 0000 N N M 0000 14 * * 0000 0000 X 0000 Komando Bendera Mimbar о н œ 14 0000 ~ * X 0000 -1 N X e 34 0000

1 had



1 th

- Menteri
- Charles Man
- Spouse Menteri
- Wakil Menteri Spouse Wakil Menteri
- Gubernur
- Spouse Gubernur
- Wakil Gubernur
- Spouse Wakil Gubernur
- Walikota
- Spouse Walikota
- 11 Wakil Walikota
- Spouse Wakil Walikota
- 3. Mantan Walikota
- Spouse Mantan Walikota
- Mantan Wakil Walikota
- Spouse Mantan Wakil Walikota
- 17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sekretaris Daerah
- Komandan Distrik Militer
- 29. Kepala Kepolisian Resor
- 24. Ketua Pengadilan Negeri
- 25. Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri
- 27. Rektor
- Ketua Perguruan Tinggi
- Spouse Sckretaris Daerah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor


- 32. Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri
- 35. Rektor
- Ketua Perguruan Tinggi
- 57. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan
- Perwakilan Rakyat Daerah
- 38. Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakii Komandan Distrik Militer
- Wakil Kepala Kepolisian Resor
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri

MUHAMMAD LUTFI

2

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKI

PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019




- Ketua Lembaga Negara
- Wakil Ketua Lembaga Negara
- 3. Gubernur
- Wakil Gubernur
- Walikota
- Wakil Walikota
- Mantan Walikota
- 8. Mantan Wakil Walikota
- ⁹ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 10. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 11. Sekretaris Daerah
- 12. Komandan Distrik Militer
- 13. Kepala Kepolisian Resor
- 14. Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- 16. Kepala Kejaksaan Negeri
- 17. Rektor
- 8. Ketua Perguruan Tinggi
- 19. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 20. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 21. Wakil Komandan Distrik Militer
- 22. Wakil Kepala Kepolisian Resor
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- 24. Wakil Ketua Pengadilan Agama

- 25. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
- 26. Pemuka agama
- 27. pemuka adat
- 28. Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah
- 29. Staf Ahli Wali Kota
- 30. Asisten Sekretaris Daerah
- 31. Inspektur Daerah
- 32. Kepala Dinas/Badan/Satuan
- 33. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 34. Pejabat Eselon II
- 35. Kepala Badan Usaha Milik Negara
- 36. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
- 37. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
- 38. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
- 39. Kepala Instansi Vertikal tingkat daerah
- 40. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
- 41. Komandan Rayon Militer
- 42. Kepala Kepolisian Sektor
- 43. Kepala Bagian
- 44. Camat
- 45. Pejabat Eselon III
- 46. Lurah
- 47. Pejabat Eselon IV

1 th

b. Tata Tempat Acara Resmi di Lapangan di Daerah Yang Dihadiri Ketua Lembaga Negara dan/atau Wakil Ketua Lembaga Negara p. w. 0000 0000 X . 0000 4 . .. 0000 0000 Ø 8 6 7 9 0000 Komando Bendera Mimbar Ø **x** + 0000 .. 4 14 а н X 0000 4 14 X a tu 0000 . . + 100 0.0 4 10

1 th



- Ketua Lembaga Negara
- Wakil Ketua Lembaga Negara
- Gubernur
- Wakil Gubernur
- Walikota
- Spouse Walikota
- Wakil Walikota
- Spouse Wakil Walikota
- Mantan Walikota
- Spouse Mantan Walikota
- Mantan Wakil Walikota
- Spouse Mantan Wakil Walikota
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sekretaris Daerah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor
- Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri
- Ketua Perguruan Tinggi
- Spouse Sekretaris Dacrah
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kepolisian Resor
- Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua Pengadilan Agama
- Kepala Kejaksaan Negeri

- Ketua Perguruan Tinggi
- Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Spouse Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Komandan Distrik Militer
- Wakil Kepala Kepolisian Resor
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wakil Ketua Pengadilan Agama
- Wakil Kepala Kejaksaan Negeri
- Spouse Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wakil Komandan Distrik Militer

MUHAMMAD LUTFI WALIKOTA BIMA, N

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019


Tata Tempat Kunjungan Bagi Tamu Negara Yang Berkedudukan Sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (Tipe C5)

→ Podium

| 19- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- |
|--|
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| # 11 |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| ************************************** |
| 0 H H T T T T T T T T T T T T T T T T T |
| 5 M |
| 2 to 00 to 0 |

- 1. Tamu Negara
- Gubernur
- Delegasi Tamu Negara
- Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara
- Walikota
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7. Pendamping Gubernur

18th



1 2h

- Tamu Negara;
- Spouse Tamu Negara;
- Gubernur;
- Spouse Gubernur;
- Orang kedua delegasi Tamu Negara;
- Para Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
- 7 Course Montani Bountilli Indiana Bulling Bound
- Nouse Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
- Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;

Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;

- Duta Besar LBBP Republik Indonesia;
- Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
- 12. Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
- 13. Spouse Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
- 14. Walikota; dan
- Spouse Walikota.


WALIKOTA BIMA, W

CMUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019


| | 3.5 |
|----------|-------------------|
| - | |
| - | ā |
| - | ā |
| u | E |
| - | inpat |
| | 2 |
| | - July |
| - | 05 |
| - | 5 |
| ~ | ă |
| 64 | - |
| | |
| | 7 |
| - | E |
| i | |
| - | anu renemnan dan/ |
| | E C |
| - | 1/24 |
| - | au |
| | ē |
| un. | į. |
| | 2 |
| = | 108 |
| | Did. |
| | 80 |
| • | |
| | X |
| + | |
| ox | 1 |
| | Sing tribe co |
| 4 | 70 |
| - | Podium |
| • | ä |



1 The

- ¹ Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing
- Gubernur
- Walikota
- Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia
- 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing
- Delegasi Lembaga Negara Asing

1841



LAY

- Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing
- Spouse Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing
- Gubernur
- Spouse Gubernur
- Walikota
- Spouse Walikota
- Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia
- Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 10. Spouse Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing
- 12. Spouse Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing
- 13. Delegasi Lembaga Negara Asing
- 14. Spouse Delegasi Lembaga Negara Asing

WALIKOTA BIMA, V


MUHAMMAD LUTFI

2


Tata Tempat Kunjungan Bagi Presiden dan Wakil Presiden (Tipe C7)

PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG



Not n




to


LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Tata Tempat Kunjungan Bagi Ketua/Wakil Ketua Lembaga Negara (Tipe C8)

-




N 4 N




Je x

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Tata Tempat Kunjungan Bagi Gubernur/Wakil Gubernur (Tipe C10)



MAN




2

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 3.7 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BIMA DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019


RAPAT FORKOPIMDA

Tata Tempat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tipe A)




of the


Tata Tempat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tipe B)



1 gg




1 to de




1xx

APEL GABUNGAN




Jes V



1 pg


APEL HARIAN



1 th A


RAPAT KOORDINASI

Tata Tempat Rapat Koordinasi (Tipe A)




The


F




N + N




of the same







2 to 2



N to N



Nex 1



478

RAPAT PERSIAPAN/PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH/LEMBAGA/ORGANISASI


۳

Tata Tempat Rapat Persiapan/Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintahan Daerah/Lembaga/Organisasi (Tipe A)


25 n n 24 Ħ E 12 t 5 ù. * . . Meja × 18 15 17 u 8 = 36 27

26


2 42




The




1 th





1 to X



July 2

